

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSESIBILITAS BAGI TAHANAN PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG TAHANAN POLRES JEMBER

Iswanto<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember<sup>12</sup>

[iswanto260469@gmail.com](mailto:iswanto260469@gmail.com)<sup>1</sup> ; [lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This study examines accessibility for prisoners with disabilities in the Jember Police detention cell. The focus is on accessibility for persons with disabilities that is not yet fully available. This study aims to determine accessibility for prisoners with disabilities in the Jember Police detention cell. The research used is normative juridical research, with a legislative and conceptual approach. There is still treatment of prisoners with disabilities that is not in accordance with the rights to justice and legal protection of persons with disabilities as stated in Article 9 of the Law on Persons with Disabilities. This can be seen from the unfulfilled accessibility in the detention cell in the Jember Police. Based on Article 9 of the Law on Persons with Disabilities which regulates the rights to justice and legal protection of persons with disabilities, one of which is obtaining the provision of accessibility in judicial services.*

**Keywords:** Accessibility, Disability, Prisoners, Jember Police

### Abstract

Penelitian ini mengkaji aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas di ruang tahanan Polres Jember. Fokusnya adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya tersedia. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas di ruang tahanan Polres Jember. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Masih terdapat perlakuan terhadap tahanan penyandang disabilitas yang belum sesuai dengan hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya aksesibilitas pada ruang tahanan dalam Polres Jember. Berdasarkan Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur terkait hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu salah satunya memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

**Kata Kunci:** Aksesibilitas, Disabilitas, Tahanan, Polres Jember

Corresponding Author; - Iswanto  
E-mail: [iswanto260469@gmail.com](mailto:iswanto260469@gmail.com)



## INTRODUCTION

Saat ini, jumlah kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum terus mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu tersebut semakin banyak diperbincangkan karena akar persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas (Hari Kurniawan et al. 2015). Hak-hak saat penyandang disabilitas berstatus

sebagai korban, saksi ataupun sebagai pelaku banyak yang terlepas atau dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi (Laelatul Barkah, 2018).

Menurut Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Kondisi tersebut, ketika bertemu dengan berbagai hambatan struktural maupun kultural, dapat merintangi partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penyandang disabilitas memerlukan dukungan khusus agar dapat berinteraksi secara setara dengan lingkungan sosialnya. (Kurniawati & Parman, 2022).

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk ketika mereka berstatus sebagai tahanan. Kewajiban tersebut ditegaskan melalui CRPD dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, seperti sarana dan prasarana tahanan, tetapi juga pelayanan, pendampingan, informasi, dan pengakomodasian yang layak selama proses penahanan. Prinsip non-diskriminatif mewajibkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk memastikan tahanan disabilitas memperoleh layanan yang aman, manusiawi, dan sesuai kebutuhan mereka. (Penelitian et al., 2016).

Penghormatan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kedudukan mereka sebagai individu, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih fokus dan konsisten dalam mewujudkan penyelenggaraan hukum yang ramah disabilitas. Keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat tanpa hambatan, tetapi juga bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk dilindungi hukum (Putri & Priamsari, 2019).

Dalam konteks lokal, Polres Jember menjadi salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar aksesibilitas tersebut. Sebagai wilayah yang cukup besar dengan keragaman kasus, kebutuhan akan ruang tahanan yang ramah disabilitas menjadi semakin penting. Namun, berbagai laporan dan temuan lapangan menunjukkan bahwa belum semua fasilitas kepolisian memiliki kesiapan yang memadai dalam menyediakan layanan bagi tahanan disabilitas. Kondisi fisik ruang tahanan, mekanisme komunikasi, serta prosedur penanganan tahanan disabilitas sering kali belum sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Permasalahan utama yang kerap muncul yaitu kurangnya pengetahuan aparat mengenai kebutuhan dasar penyandang disabilitas ketika ditempatkan dalam tahanan. Hambatan fisik seperti tangga curam, toilet tidak aksesibel, atau ruang sempit dapat membahayakan tahanan dengan disabilitas fisik. Sementara bagi tahanan dengan disabilitas sensorik atau intelektual, hambatan terletak pada minimnya pendamping, informasi yang tidak dapat diakses, atau prosedur yang tidak ramah disabilitas. Ketidaktahuan tersebut berpotensi

melanggar hak tahanan, khususnya hak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif.

Rendahnya penerapan standar aksesibilitas di ruang tahanan mengindikasikan perlunya kajian yuridis yang mendalam mengenai sejauh mana implementasi hak-hak penyandang disabilitas telah dijalankan oleh Polres Jember. Kajian ini penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum, seperti KUHAP, UU Penyandang Disabilitas, serta CRPD, dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif dan rekomendasi konkret untuk mewujudkan ruang tahanan yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

## RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. ((Muhaimin, 2020)). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu (Amiruddin & Zainal Asikin, 2021).

## RESULTS AND DISCUSSION

### Akseibilitas Tahanan Penyandang Disabilitas Di Ruang Tahanan Polres Jember

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Eko Riyadi, 2020) .

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam segala aspek. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam segala kegiatan kehidupannya dalam Masyarakat (Eko Riyadi, 2020). Secara konstitusional, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mana memiliki tujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*) (Alvipratama, 2020).

Indonesia telah mengadopsi ketentuan konvensi tersebut ke dalam peraturan perundangan nasional Indonesia, yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Penyandang disabilitas adalah subyek hukum yang tetap bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Hanya dalam keadaan tertentu dimana terdapat surat penetapan pengadilan dan pemeriksaan lengkap terkait kondisi kejiwaan, mental dan intelektual seseorang, maka penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum (Ayu & Permatasari, 2025).

Sama halnya dengan manusia lainnya, seorang penyandang disabilitas tentu tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan tindak pidana dan menjadi tahanan yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara ataupun menjadi narapidana. Penyandang disabilitas sering kali terlibat hukum karena ketidakmampuannya dalam mengatasi dan membedakan antara perbuatan baik atau buruk karena keterbatasan fisik atau keterbatasan intelektualnya yang ada pada dirinya (Titik Triwulan, 2011). Penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

1. Disabilitas Fisik, yang meliputi :
  - a. Kelainan tubuh atau disebut disabilitas daksa adalah keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
  - b. Kelainan pendengaran (*tuna rungu*) merupakan individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik sementara maupun permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu *tuna rungu* dapat

memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

- c. Kelainan Penglihatan (tuna netra) yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu buta (totally blind) dan penglihatan rendah (low vision).
  - d. Kelainan bicara (tuna wicara) yaitu individu yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Tuna wicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinannya disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan dalam organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
2. Disabilitas Mental, diantaranya sebagai berikut :
- a. Mental tinggi, atau sering dikenal sebagai orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata orang tersebut juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - b. Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
  - c. Berkesulitan belajar spesifik, kesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.
3. Disabilitas Ganda

Yaitu dimana penderita memiliki lebih dari satu menyandang, seperti: penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas terdapat beberapa hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi, salah satunya adalah hak aksesibilitas. Aksesibilitas menjadi sangat penting bagi para penyandang disabilitas. Menurut Pasal 1 angka 8 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bukan merupakan hal yang mudah bagi penyandang disabilitas.

Polres Jember merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Jember. Polres mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Jember, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polres Jember juga memiliki misi, salah satunya adalah memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara responsive dan tidak diskriminatif dan menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam menangani kasus yang terjadi di Kabupaten Jember tentunya Polres Jember juga tidak terlepas dari kondisi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak dapat terhindarkan karena merupakan bagian dari masyarakat yang harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Sebagai aparat penegak hukum, tentunya dalam penanganan penyandang disabilitas diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang. Polres Jember sendiri sudah mengimplementasikan komitmen aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan guiding block dari trotoar sampai pintu masuk gedung, penyediaan fasilitas ramp (bidang miring) bagi pengguna kursi roda. Namun, di dalam Polres Jember masih terdapat sarana fisik maupun non fisik yang tidak ramah bagi semua penyandang disabilitas, yang mengakibatkan kesulitan untuk mengakses tempat atau ruangan dalam satu bangunan Polres Jember tersebut. Ketersediaan fasilitas bagi tahanan penyandang disabilitas belum tersedia padahal aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana di ruang tahanan merupakan kebutuhan penting bagi tahanan penyandang disabilitas. Padahal adanya aksesibilitas di ruang tahanan guna untuk membantu tahanan yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukannya sendiri, maka perlu adanya bantuan kepada narapidana lain. Hal ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap realisasi hak atas layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Adanya aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas ini sangatlah penting untuk menjamin hak-hak mereka selama masa penahanan. Aksesibilitas disabilitas harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian untuk tahanan penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) NO. POL. : 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat pada Rutan Polri meliputi:

- a. ruang tahanan/kamar tahanan/sel tahanan;
- b. MCK (Mandi, Cuci, Kakus);
- c. ruang pertemuan;
- d. ruang pembinaan;
- e. ruang kunjungan;
- f. ruang makan;
- g. ruang jaga;
- h. ruang perkantoran;
- i. ruang ibadah;
- j. poliklinik;
- k. kelengkapan Rutan; dan
- l. sarana angkutan tahanan (kendaraan tahanan)

Dalam Perkapolri tersebut pada bagian sarana prasarana ruang tahanan belum mengatur secara spesifik standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang tahanan. Namun, di dalam praktik umum dan arahan dari peraturan-peraturan terkait penyandang disabilitas serta standar pelayanan publik di Indonesia mengharuskan adanya :

1. Jalur akses yang landai dan tanpa hambatan untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas fisik menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan lainnya;
2. Fasilitas toilet khusus yang ramah disabilitas serta dilengkapi tombol darurat (panic button) untuk membantu keselamatan;
3. Penyediaan alat bantu seperti kursi roda, tongkat atau alat bantu lainnya serta akses informasi dalam format yang mudah diakses, misalnya huruf braille atau audio bagi penyandang tunanetra;
4. Penempatan ruang tahanan yang memungkinkan pengawasan yang efektif sekaligus memberikan kenyamanan bagi tahanan penyandang disabilitas;
5. Penyediaan buku atau media informasi di ruang tahanan untuk tunanetra sehingga tahanan dapat mengakses informasi tanpa diskriminasi;
6. Penyediaan layanan masa adaptasi seperti obat-obatan dan layanan rehabilitasi bagi tahanan disabilitas mental sebagai bagian dari pemenuhan hak.

Selain itu, di Polres Jember juga tidak tersedia juru bahasa isyarat yang dibutuhkan disabilitas rungu wicara saat proses pemeriksaan dan aparat penegak hukum yang belum memahami cara terbaik dalam melayani orang dengan disabilitas intelektual dan mental adalah contoh-contoh tidak tersedianya akomodasi yang layak, yang mampu mengatasi hambatan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Keterbatasan dalam pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian dalam menangani penyandang disabilitas ini sehingga dalam penanganannya sering kali melalui kerja sama dengan lembaga lain yang menyebabkan proses penanganannya kurang optimal.

Masih terdapat perlakuan terhadap tahanan penyandang disabilitas yang belum sesuai dengan hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya aksesibilitas pada ruang tahanan dalam Polres Jember. Berdasarkan Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur terkait hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu salah satunya memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

Indonesia telah mengadopsi ketentuan yang diatur dalam CRPD yang mana sudah diratifikasi oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, masih belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya karena belum terpenuhinya hak aksesibilitas bagi tahanan penyandang disabilitas. Di dalam peraturan perundang-undangan hak-hak hukum bagi penyandang disabilitas sudah memenuhi keadilan, namun dalam praktiknya

penegakan hukum masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## CONCLUSION

Polres Jember sendiri sudah mengimplementasikan komitmen aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan guiding block dari trotoar sampai pintu masuk gedung, penyediaan fasilitas ramp (bidang miring) bagi pengguna kursi roda. Namun, di dalam Polres Jember masih terdapat sarana fisik maupun non fisik yang tidak ramah bagi tahanan penyandang disabilitas, yang mengakibatkan kesulitan untuk mengakses tempat atau ruangan dalam satu bangunan Polres Jember tersebut. Masih terdapat perlakuan terhadap tahanan penyandang disabilitas yang belum sesuai dengan hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya aksesibilitas pada ruang tahanan dalam Polres Jember.

## BIBLIOGRAPHY

- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Meilindasari Mulyana. (2023). Perlakuan Diskriminatif Terhadap Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas *Journal MAHUPAS: Law Student of Unpas*
- Ayu, D., & Permatasari, W. (2025). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Penyandang Disabilitas Fisik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 56–63.
- Eko Riyadi. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*. Rajawali Pers.
- Kurniawati, D., & Parman, L. (2022). *Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana*.
- Laelatul Barkah, A. (n.d.). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. <https://www.researchgate>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Penelitian, P., Kejaksaan, P., Ri, A., Sultan, J., No, H., Baru, K., & Selatan, J. (2016). *Imas Sholihah* (Vol. 2, Issue 02). Kesejahteraan Sosial.
- Putri, R. R., & Priamsari, A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. In *Jilid* (Vol. 48, Issue 2).
- Titik Triwulan. (2011). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*. Kencana Predana Media Group.